

## **PENERIMAAN MAHASISWA**

- (1) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pelaksanaan teknis penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas, di bawah koordinasi direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (3) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan melalui sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
  - a. Prestasi Akademik yang diukur dengan nilai Indeks Prestasi calon Mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya.
  - b. Potensi Akademik yang diukur dengan nilai tes potensi akademik yang masih berlaku.
  - c. Kemampuan Berbahasa Inggris yang diukur dengan nilai tes Bahasa Inggris yang masih berlaku.
- (4) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
  - a. berijazah S1 atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program Magister yang diikuti.
  - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
  - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- d. mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, di tunjukkan dengan nilai tes:
    - 1. Tes Potensi Akademik (TPA);
    - 2. Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
    - 3. Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
  - e. mempunyai kemampuan berbahasa inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
    - 1. Academic English Proficiency Test (AcEPT);
    - 2. International English Language Testing System (IELTS);
    - 3. Test of English as a Foreign Language (TOEFL), baik Internet Based Test (IBT) maupun Institutional Testing Program (ITP);
    - 4. Test of English Proficiency (TEP); atau
    - 5. Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
  - f. Tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di atas dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar Universitas.
- (5) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
- a. mengisi dengan benar formulir pendaftaran yang terdiri atas:
    - 1. Rekomendasi dari dua orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
    - 2. Proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program Magister yang berisi antara lain:
      - (a). minat penelitian; dan

- (b). alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
- b. Melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a di atas, disertai dengan:
1. Karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon Mahasiswa jika ada;
  2. Surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja; dan
  3. Surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
- c. mengirim dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (6) Penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilakukan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
- b. Memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
1. lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
  2. lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh

- lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
3. lebih dari atau sama dengan 3,00 (dua koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
- c. memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih atau sama dengan 400 (empat ratus).
  - d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi dari standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
  - e. Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana maksud pada huruf c, dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan:
    1. dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa dapat memperbaiki nilai kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui Universitas.
    2. dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tetap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada tahun pertama sejak diterima Mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan

mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

3. dalam hal Mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
  - f. Dalam hal Universitas berdasarkan keputusan Rektor Karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat dapat disubstitusi dengan persyaratan lain yaitu:
    1. Publikasi ilmiah;
    2. Pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
    3. Pengalaman professional yang menunjang bidang ilmunya.
- (7) Lulusan S1 Universitas yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 9 (sembilan) semester dapat diterima langsung tanpa mengikuti persyaratan, prosedur, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Magister.
- (8) Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk semester/tahun akademik baru terdekat.

**Pasal 1**  
**Orientasi Akademik**

- (1) Mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan orientasi akademik;
- (2) Pelaksanaan kegiatan orientasi akademik diatur dengan surat keputusan Rektor.

**Pasal 2**  
**Mahasiswa Asing**

- (1) Warga Negara Asing dapat mengikutii pendidikan, setelah mendapatkan ijin tertulis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- (2) Penerimaan dan pembiayaan Mahasiswa Asing diatur tersendiri dengan surat keputusan Rektor;
- (3) Mahasiswa Asing wajib mematuhi semua peraturan akademik dan non-akademik yang berlaku di Universitas ;
- (4) Mahasiswa Asing program reguler wajib mengikuti program Bahasa Indonesia dengan mekanisme yang diatur oleh masing-masing Program Studi.

**Pasal 3**  
**Mahasiswa Pindahan**

- (1) Program penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri dapat dipertimbangkan jika syarat pindah dipenuhi;
- (2) Persyaratan mahasiswa pindah:

- a. Berasal dari Program Studi berakreditasi A oleh BAN-PT (untuk Perguruan Tinggi Nasional) atau Perguruan Tinggi Asing yang diakui oleh Dikti;
- b. Program studi di Perguruan Tinggi asal harus sesuai dengan program studi yang dituju di Universitas Gadjah Mada;
- c. Mahasiswa yang akan pindah harus sudah mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dan memiliki prestasi akademik yang baik ( $IPK \geq 3,75$ ), yang dibuktikan dengan kartu hasil studii (KHS) atau transkrip nilai yang sah;
- d. Masa studi di Perguruan Tinggi asal tetap diperhitungkan dalam masa studi di Universitas Gadjah Mada;
- e. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan perguruan tinggi asal, dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- f. Alasan pindah bukan karena putus studi (*Drop Out*), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal;
- g. Ketersediaan daya tampung Program Studi;
- h. Memenuhi syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan kualifikasi akademik dan ditetapkan oleh Departemen/Program Studi yang dituju dengan persetujuan Dekan;
- i. Disetujui oleh Senat Fakultas;
- j. Prioritas mahasiswa pindahan diberikan pada yang mengikuti orang tua/wali/suami/isteri yang pindah ke Yogyakarta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.